

KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBATASAN INTERVENSI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEDAULATAN NEGARA¹

Jason Alexander Wilhem Umbas Mamentu²

J. Ronald Mawuntu³

Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan intervensi oleh suatu subyek hukum internasional terhadap kedaulatan negara dan untuk mengetahui pertanggungjawaban negara atas tindakan intervensi dalam praktik hukum internasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Bahwa pengaturan terhadap intervensi berkaitan dengan kedaulatan negara dapat ditemukan pengaturannya dalam hukum internasional. Adapun sebagian pengaturan itu dengan berangkat dari prinsip kedaulatan terwujud secara prinsipil pada hak dan kewajiban negara yang menjadi atribut kedaulatannya, yaitu hak-hak yang menjamin kebebasan atau kemerdekaan suatu negara untuk menjalankan kedaulatannya tanpa gangguan pihak lain baik secara ke dalam (internal) maupun secara keluar (eksternal) juga kewajiban-kewajiban yang mengikat negara untuk tidak ikut campur dalam urusan negara lain baik internal maupun eksternal selama urusan itu dijalankan sesuai dengan hukum internasional. 2. Bahwa terdapat beberapa contoh kasus intervensi dalam sejarah internasional yang dapat dijadikan kajian sebagai tolak ukur pembatasan terhadap intervensi dalam praktik hukum internasional yang nyata. Dalam kasus intervensi Amerika Serikat di Nikaragua, Mahkamah Internasional sesuai dengan yurisdiksinya dan berdasarkan temuannya telah memutuskan bahwa Amerika Serikat terbukti secara salah dan tidak dibenarkan telah ikut campur dalam urusan dalam negeri Nikaragua yang melanggar kedaulatan Nikaragua dan mewajibkan Amerika Serikat menghentikan aktivitas militernya di negara tersebut serta mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Kata Kunci : *internvensi, kedaulatan negara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kemunculan hukum yang mengatur masyarakat internasional ini adalah suatu keniscayaan, sebab tunduknya suatu negara kepada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur yang hanya mungkin terwujud dengan adanya hukum internasional. Keharusan tunduknya negara kepada hukum internasional yang mengatur hubungan internasional sebagai syarat terwujudnya *international order* yang tidak dapat dihindari lagi.⁵ Sehingga, dengan kata lain, negara harus tunduk pada hukum internasional untuk bisa terlibat dalam pergaulan masyarakat internasional yang teratur dan beradab.

Negara sebagai gejala sosial dan politik⁶ dalam kehidupan bermasyarakat dianggap sebagai pelaku sekaligus subjek hukum internasional yang pertama dan terutama,⁷ jika kita telaah baik secara historis maupun secara faktual.⁸ Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku hubungan internasional yang paling awal menjalankan hukum internasional secara formal adalah negara.

Berangkat dari pemahaman bahwa hak dan kewajiban individu diperhitungkan dalam hukum, hukum internasional modern mengikuti perkembangan masyarakat internasional dewasa ini menunjukkan bahwa individu diakui sebagai subjek hukum internasional walau hanya sepanjang hak dan kewajiban individu tersebut menjadi urusan masyarakat internasional.⁹ Studi hukum dan hubungan internasional di masa kini juga biasanya membedakan antara jenis-jenis subjek hukum internasional ke dalam dua kelompok, yaitu subjek hukum negara (*state actor*) dan subjek-subjek hukum yang bukan negara (*non-state actors*). Adapun perbedaan subjek hukum internasional ke dalam dua kelompok ini berkaitan kemampuan hukum atau *legal capacity* dari subjek-subjek tersebut dan bukan lagi berdasarkan perdebatan antara asal melekatnya hak dan kewajiban dalam urusan hukum internasional.¹⁰

Satu hal yang merupakan kelebihan negara yang merupakan subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101239

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 16

⁶ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1

⁷ Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 12

⁸ T. May Rudy, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 21

⁹ Mohd. Burhan Tsani, *loc. cit.*

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, et al, *op. cit.*, hlm. 8

lainnya adalah kedaulatan atau *sovereignty*.¹¹

Kedaulatan adalah isu yang sensitif sebab melintasi wilayah negara asing tanpa izin negara yang bersangkutan saja dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kedaulatan negara itu dan perbuatan itu dapat ditindak secara hukum oleh negara, maka tidak jarang jika masalah batas-batas negara menimbulkan peperangan.¹² Contohnya yang terjadi di perbatasan Armenia-Azerbaijan yang hingga kini telah berlangsung konflik berkepanjangan sejak 2021 yang diawali dengan masuknya militer Azerbaijan ke wilayah Armenia. Konflik yang paling baru¹³ terjadi pada bulan Mei 2023 ketika terjadi kontak antara militer kedua negara pada hari Kamis, 11 Mei yang menewaskan seorang personil Azerbaijan dan melukai 4 orang tentara Armenia serta pada hari Jumat, Mei 2023 dengan diluncurkannya serangan menggunakan pesawat nirawak atau *drone* dari Azerbaijan yang melukai dua orang tentara Armenia. Kedua negara ini juga pernah terlibat dua kali perang yang dikarenakan sengketa wilayah di daerah sekitar perbatasan mereka.¹⁴ Sehingga tidak dapat dipungkiri betapa sensitifnya hal kedaulatan serta bagaimana kedaulatan ini berkaitan erat dengan wilayah suatu negara.

Negara yang berdaulat dan merdeka secara penuh berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri dan tidak boleh tunduk atas otoritas ataupun kekuasaan manapun itu.¹⁵

Kedaulatan itu sendiri berarti kekuasaan tertinggi yang pada awalnya diartikan sebagai suatu kedaulatan dan keutuhan yang tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi serta tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain, akan tetapi kini arti dan makna dari kedaulatan itu telah mengalami perubahan. Kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang bulat, utuh, dan mutlak, melainkan pada tahap tertentu sudah

tunduk pada pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan itu sendiri tidak lain adalah hukum internasional dan kedaulatan dari sesama negara lainnya. Suatu negara yang berdaulat, tetap tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya.¹⁶

Kedaulatan sendiri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara merdeka.¹⁷ Sebab kemerdekaan dan kedaulatan merupakan dua posisi yang tidak bisa dipisahkan, bahkan tidak jarang keduanya dianggap identik. Suatu negara dinyatakan berdaulat apabila memiliki kemerdekaan atau suatu negara dianggap merdeka apabila memiliki kedaulatan. Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain secara mandiri adalah saling terkait dengan kemerdekaan dan kedaulatan. Kemampuan ini, yang merupakan bagian dari kualifikasi suatu negara sesuai ketentuan pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menunjuk pada kedaulatan dan kemerdekaan. Dengan adanya kemerdekaan berarti negara itu bebas untuk melakukan hubungan internasional dengan siapapun, tanpa harus berkonsultasi dengan negara lain. Dengan adanya kedaulatan berarti negara bebas dalam melakukan aktivitas internal maupun eksternalnya.¹⁸

Salah satu contoh perwujudan aspek kedaulatan eksternal negara adalah keikutsertaan negara dalam suatu perjanjian internasional. Manakala suatu negara mengikatkan diri pada perjanjian internasional maka prinsip umum yang berlaku adalah bahwa negara harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Keterikatan negara pada suatu perjanjian internasional merupakan konsekuensi hukum dari keinginan dan tindakan berdaulat negara membuat perjanjian. Mahkamah Internasional Permanen (PCIJ) dalam kasus *the Wimbledon* (1924) menyatakan bahwa "*the right of entering into international engagements is an attribute of state sovereignty*".¹⁹

Prinsip ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana cita-cita untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dijabarkan, dimulai dari paragraf pertama yang menegaskan posisi Indonesia yang menjunjung hak kemerdekaan segala bangsa dan menolak segala bentuk praktik kolonialisme juga pada paragraf keempat yang membahas mengenai

¹¹ T. May Rudy, *loc. cit.*

¹² M. Solly Lubis, *op. cit.*, hlm. 3

¹³ Al Jazeera, "Armenia reports new border clashes with Azerbaijan forces"
<https://www.aljazeera.com/news/2023/5/12/armenia-reports-fresh-border-clashes-with-azerbaijan-forces>, diakses pada 18 Juli 2023

¹⁴ BBC News Indonesia, "Armenia dan Azerbaijan: Ada apa di balik konflik dua negara bekas Soviet yang berseteru lebih dari 40 tahun?"
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62910626>, diakses pada 18 Juli 2023

¹⁵ Claudio Euaggelion Mariust Sumampouw, "Prinsip Kedaulatan Negara terhadap Intervensi Asing dalam Masalah Separatisme di Wilayah Papua Menurut Hukum Internasional", *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4, 2022.

¹⁶ T. May Rudy, *loc. cit.*

¹⁷ Claudio Euaggelion Mariust Sumampouw, *loc. cit.*

¹⁸ Mohd. Burhan Tsani, *op. cit.*, hlm. 17

¹⁹ Sefriani, *loc. cit.*

peranan Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional yang berjalan independen untuk aktif berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia berbasis pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²⁰ Sehingga secara efektif, pengakuan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara yang merdeka baik secara intern maupun secara ekstern telah dicita-citakan dan diamanatkan melalui undang-undang dasar negara kita.

Bentuk-bentuk pokok intervensi diplomatik tersebut memperlihatkan perbedaan yang fundamental dari bentuk campur tangan yang aktif terhadap urusan-urusan intern dan ekstern negara lain, yang lazimnya dimasukkan dalam istilah intervensi, dan yang mempunyai arti sangat luas mencakup tindakan kemiliteran.²¹

Contoh-contoh intervensi lain yang terjadi saat ini, antara lain :

1. Intervensi Rusia di Ukraina yang berkembang menjadi Perang Russo-Ukraina sejak 2014.²² Konflik ini bermula dari Gerakan *Euromaidan* pada tahun 2013 yang menuntut Ukraina untuk mendekat pada kekuatan Barat seperti Uni Eropa dan NATO serta melepaskan diri dari pengaruh Rusia.
2. Intervensi Arab Saudi di Yaman yang berujung menjadi Perang Yaman sejak 2015.²³

Dengan banyaknya intervensi yang terus menerus terjadi baik yang terdahulu maupun yang sedang berlangsung, serta maraknya kontroversi yang selalu menyertai tindakan-tindakan intervensi tersebut juga melihat bagaimana perdebatan moral atas isu kemanusiaan yang sering muncul menyertai intervensi menimbulkan berbagai pertanyaan tentang hukum internasional, yaitu apakah hukum internasional merupakan hukum yang netral atau bukan. Sebagaimana dengan hukum-hukum lain yang merupakan produk manusia, begitu pula hukum internasional dalam praktiknya bisa imparial dan berpihak pada aktor yang diuntungkan oleh kekuasaan, uang, maupun teknologi. Wajah hukum internasional saat ini meskipun sudah cukup banyak mengalami perkembangan dan perbaikan,

namun kenyataannya dalam praktik masih tetap etnosentris, berpihak pada kepentingan negara-negara Barat atau negara-negara maju.²⁴ Sehingga tidak heran bilamana banyak pihak meragukan eksistensi hukum internasional dan mempertanyakan apakah hukum internasional merupakan norma hukum positif yang sesungguhnya atau hanya sekadar moral. Hal ini merupakan masalah klasik yang selalu diajukan oleh para pihak yang meragukan atau skeptis terhadap hukum internasional.²⁵

Tentu saja isu-isu hukum internasional yang muncul sekitar intervensi tidak lain tentunya disebabkan oleh keterkaitan erat antara intervensi dengan kedaulatan negara baik secara intern maupun secara ekstern seperti yang telah dikemukakan di atas. Begitu pula isu kemanusiaan yang sering muncul menyertai intervensi dikarenakan intervensi itu sendiri pada umumnya dilakukan dengan kekuatan senjata²⁶ yang sangat sensitif dan rentan menimbulkan pelanggaran HAM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan intervensi oleh suatu subyek hukum internasional terhadap kedaulatan negara?
2. Bagaimana suatu tindakan intervensi dipertanggungjawabkan dalam hukum internasional?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Intervensi oleh Subyek Hukum Internasional terhadap Kedaulatan Negara Pengaturan terhadap intervensi dalam hubungannya dengan kedaulatan negara

Kemerdekaan dapat dibedakan menjadi kemerdekaan internal dan kemerdekaan eksternal. Negara yang memiliki kemerdekaan internal berarti memiliki kebebasan mengelola urusan sendiri tanpa campur tangan asing, atau mutlak menguasai urusan rumah tangga sendiri, tanpa dominasi negara asing. Kebebasan negara hanya dibatasi oleh hukum internasional dan perjanjian internasional yang telah ditutup olehnya.

Kemerdekaan eksternal berarti kebebasan negara melakukan hubungan internasional sampai

²⁰ Enggar Furi Herdianto, *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 3

²¹ *Ibid.*

²² Nindya Wasista Abi, Ida Bagus. "Intervensi Rusia di Ukraina dalam Perspektif Hukum Internasional", *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 2015.

²³ Muhammad Samsul Hadi, *kompas.id*, "Perang Yaman Mendekati Akhir, Oman Mediasi Perundingan Saudi-Houthi"
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/04/10/perang-yaman-mendekati-akhir-oman-mediiasi-perundingan-saudi-houthi>, diakses pada 19 Juli 2023

²⁴ Sefriani, *op. cit.*, hlm. 21

²⁵ *Ibid.*, hlm. 5

²⁶ Mohd. Burhan Tsani, *loc. cit.*, hlm. 28

sejauh puncak kemampuannya dan dengan cara yang diinginkan sendiri, tanpa pengawasan ataupun pengendalian pihak asing. Kemerdekaan eksternal inilah yang merupakan persyaratan dasar penerimaan sebagai anggota masyarakat internasional. Ketergantungan politik dan ekonomi tidak mempengaruhi kemerdekaan dalam arti hukum.²⁷

Ketika masyarakat internasional mengembangkan pemahaman yang mumpuni mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara sebagai atribut dari kedaulatan yang memberikan sebagian pembatasan prinsipil terhadap intervensi, di saat yang sama terbentuklah suatu prinsip umum yang telah diterima secara luas dalam hukum internasional yaitu prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi adalah suatu prinsip hukum internasional bahwa suatu negara dilarang melakukan intervensi terhadap negara lainnya. Para sarjana pada umumnya menganggap prinsip ini telah diterima sebagai hukum kebiasaan nasional.²⁸

Prinsip non-intervensi berkaitan erat dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip kedaulatan negara di mana kedua prinsip ini saling menunjuk. Prinsip non-intervensi melindungi kedaulatan negara namun di saat yang sama membatasi kedaulatan tersebut dalam rangka melindungi kedaulatan negara lain. Sehingga norma atau ketentuan prinsip non-intervensi di saat yang sama digambarkan sebagai sisi lain dari koin yang sama dengan kedaulatan.²⁹

Prinsip non-intervensi pertama kali dituangkan dalam kodifikasi hukum internasional pada Konvensi Montevideo 1933, di mana konvensi ini walaupun hanya ditandatangani sebagian negara namun karena memuat ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional yang telah diterima secara umum maka ketentuan-ketentuannya berlaku pada semua subjek hukum internasional.³⁰ Pemberlakuan ketentuan konvensi ini mendapat pengakuan masyarakat internasional dengan dimasukkannya hasil konvensi ini ke dalam Kumpulan Traktat Liga Bangsa-Bangsa pada 8 Januari 1936.³¹

Konvensi Montevideo 1933 dalam ketentuan Pasal 8 yang secara khusus dipertegas oleh Protokol Konvensi pada sesi 23 Desember 1936

berbunyi,

“No state has the right to intervene in the internal or external affairs of another.”

(“Tidak ada negara yang berhak untuk mengintervensi urusan internal maupun eksternal negara lain.”)

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disyaratkan bahwa organisasi PBB dan seluruh anggotanya dilarang untuk ikut campur dalam urusan domestik suatu negara, kecuali untuk memelihara perdamaian menurut ketentuan Bab VII dalam Piagam yang sama.³²

Sama seperti ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Montevideo 1933, ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (4) dan (7) Piagam PBB telah diakui sebagai prinsip yang telah diterima secara umum dalam hukum kebiasaan internasional dan oleh karena itu mengikat tidak hanya pada negara anggota PBB namun semua negara dalam komunitas dunia.³³

PBB melalui *International Law Commission* pada 1949 menyusun Rancangan Deklarasi Hak-hak dan Kewajiban Negara yang di dalamnya memuat ketentuan yang melarang intervensi yang terdapat pada Pasal 3 dari Rancangan Deklarasi ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menahan diri dari mengintervensi ke dalam urusan dalam atau luar negeri negara lain. Rancangan Deklarasi ini menjadi ketetapan dengan dilampirkan pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 375 (IV) pada 6 Desember 1949.³⁴

Selain menuangkan ketentuan anti intervensi dalam Piagam PBB dan Rancangan Deklarasi Hak-hak dan Kewajiban Negara, PBB juga pada tahun 1965 mengeluarkan suatu deklarasi penting yang secara khusus melarang intervensi suatu negara terhadap negara lain. Deklarasi tersebut diberi judul *“Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty”*. Deklarasi ini secara spesifik bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan kemerdekaan politis suatu negara.

Pasal 1 Deklarasi ini menyatakan dengan tegas larangan intervensi baik secara langsung atau pun tidak langsung atau untuk alasan apa pun juga, baik pula intervensi terhadap urusan dalam negeri atau pun urusan luar negeri suatu negara.

Ketentuan dan prinsip non-intervensi kembali ditetapkan dalam Deklarasi Majelis Umum PBB yang dihasilkan dalam Resolusi Majelis Umum

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Huala Adolf, *op. cit.*, hlm. 36

²⁹ Ayu Nrangwesti, *op. cit.*, hlm. 12

³⁰ D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 2004, hlm. 99

³¹ _____, *League of Nations Treaty Series*, Vol. 165, No. 3802, 1936, hlm. 20-43

³² Huala Adolf, *op. cit.*, hlm. 38

³³ Ayu Nrangwesti, *op. cit.*, hlm. 15-16

³⁴ Huala Adolf, *loc. cit.*

PBB Nomor 2625 (XXV) tahun 1970 yang diberi judul “*Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*” atau lebih sering dikenal sebagai “*Friendly Relations Declaration*”.

³⁵ Deklarasi yang melarang intervensi ini berada di bawah sub-judul : “*The Principle concerning the duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter*”.

Tidak hanya PBB, namun organisasi regional juga seperti ASEAN telah lama menjunjung tinggi prinsip non-intervensi. Prinsip ini termuat dalam *preamble* Piagam ASEAN 2007 yang di dalamnya menyatakan bahwa “*non-interference*” sebagai prinsip yang harus dihormati oleh setiap negara anggota ASEAN. Adapun *preamble* yang dimaksud tersebut menyatakan : ³⁶

“*Respecting the fundamental importance of amity and cooperation, and the principles of sovereignty, equality, territorial integrity, non-interference, consensus, and unity in diversity.*”

(“Menghormati kepentingan yang mendasar dari persahabatan dan kerja sama, serta prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, tidak ikut campur, permufakatan, dan persatuan dalam perbedaan.”)

Prinsip larangan campur tangan terhadap urusan dalam negeri sesama anggota, dituangkan kembali dalam muatan Pasal 2 Piagam ASEAN yang memuat prinsip-prinsip ASEAN. Pasal 2 butir (e) dan (f) menegaskan hal ini.

Tindakan intervensi itu dilarang menurut Mahkamah Internasional sesuai putusannya dalam kasus *Nicaragua v. United States* ³⁷ dengan kategori sebagai berikut :

1. Merupakan campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah di mana setiap negara dibolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas (misalnya mengenai sistem politik atau ekonomi atau penganutan politik luar negerinya sendiri);
2. Campur tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan negara lain dengan cara paksa, khususnya kekerasan (misalnya memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap aktivitas-aktivitas subversif terhadap negara yang menjadi tujuan intervensi tersebut).³⁸

Intervensi yang dibolehkan ada cukup

banyak, yaitu : ³⁹

1. intervensi negara pelindung pada negara yang dilindungi (*protektorat*);
2. intervensi atas dasar perjanjian internasional yang membatasi supremasi teritorial atau kebebasan eksternal suatu negara;
3. intervensi yang ditujukan pada negara yang melakukan pelanggaran besar terhadap hukum internasional, khususnya apabila negara yang menjalankan intervensi telah lebih dahulu diintervensi secara melawan hukum;
4. intervensi untuk melindungi hak-hak atau kepentingan serta keselamatan jiwa dari warga negaranya yang diperlakukan dengan buruk (*mistreated*) oleh negara asing, setelah sebelumnya ditempuh upaya-upaya damai yang tersedia;
5. intervensi sebagai tindakan kolektif yang dilakukan organisasi internasional;
6. intervensi atas undangan murni dan eksplisit pemerintah yang sah;
7. intervensi untuk membela diri atau mempertahankan diri, apabila intervensi diperlukan untuk menghilangkan bahaya serangan senjata yang nyata.⁴⁰

Dalam hal intervensi karena pelanggaran hak-hak asasi manusia, ada pendapat yang menyatakan adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia saja sudah cukup untuk menjadi alasan pembenar. Sedangkan pendapat lain mengharuskan pelanggaran yang terjadi haruslah berat dan upaya lain dalam bentuk non intervensi telah ditempuh semua.⁴¹

Sehingga dikenal pula istilah intervensi kemanusiaan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam sebuah negara, walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan negara tersebut. Untuk kepentingan kemanusiaan, negara lain dapat dibenarkan mengambil tindakan intervensi ini melalui ancaman atau penggunaan kekuatan kekerasan dengan maksud menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan bila perlu melindungi kelompok masyarakat, terutama kelompok minoritas, jika pelanggaran yang ada menyangkut kelompok-kelompok tersebut.⁴²

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Huala Adolf, *op. cit.*, hlm. 40

³⁷ J. G. Starke, *loc. cit.*

³⁸ T. May Rudy, *loc. cit.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 26

⁴⁰ T. May Rudy, *loc. cit.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Wagiman, *loc. cit.*

B. Pertanggungjawaban Negara atas Tindakan Intervensi dalam Praktik Hukum Internasional Intervensi AS di Nikaragua

Kasus Nikaragua vs Amerika Serikat⁴³ atau dikenal juga dengan Nicaragua case merupakan kasus yang ditangani oleh International Court of Justice atau Mahkamah Internasional pada tahun 1986.⁴⁴

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah penanaman ranjau laut di wilayah teritorial Nikaragua sehingga menyebabkan kehancuran kapal-kapal yang melintas di wilayah tersebut. Amerika Serikat juga melakukan penyerangan yang merusak beberapa fasilitas sipil dan fasilitas militer Nikaragua serta turut serta membantu pasukan *Contras* yaitu kelompok gerilyawan yang ingin menggulingkan pemerintahan Sandinista yang berkuasa di Nikaragua kala itu. ICJ menemukan bahwa penanaman ranjau di wilayah Nikaragua atas perintah Presiden Amerika Serikat dan Amerika Serikat juga telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan pengangkutan internasional sebelum menanamkan ranjau-ranjau tersebut. ICJ juga menemukan bahwa Pemerintah Amerika Serikat terbukti memberikan dana kepada militan *Contras* serta mendanai kegiatan-kegiatan militer mereka dengan dalih memberikan bantuan kemanusiaan.⁴⁵

Amerika Serikat berdalih bahwa campur tangan Amerika Serikat di Nikaragua melalui *Contras* adalah karena besarnya campur tangan Nikaragua sendiri dalam urusan internal El-Salvador. Akan tetapi Nikaragua menolak tuduhan tersebut dan ICJ menemukan bahwa tuduhan tersebut berkekuatan pembuktian yang lemah. Sehingga ICJ menyatakan, walau tidak bisa dibuktikan bahwa tidak ada campur tangan Nikaragua di El-Salvador namun tuduhan Amerika Serikat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan campur tangan Amerika Serikat di Nikaragua melalui militan *Contras*.⁴⁶

Republik Nikaragua telah menempuh beberapa mekanisme untuk mencari jalan keluar. Pada tahun 1982, Nikaragua mencoba

penyelesaian melalui konsiliasi dan mediasi melalui *Contadora Group* sehingga pada 1983 diselenggarakan pertemuan negara-negara di Amerika Tengah atas inisiatif *Contadora Group* yang menghasilkan sebuah *draft agreement* berjudul "*Contadora Act on Peace and Co-Operation in Central America*". Dari tahun 1984 sampai 1986 Dewan Keamanan PBB terus aktif mengadakan pertemuan terkait dengan protes yang dilakukan oleh Nikaragua, begitu juga dengan Majelis Umum, Sekjen PBB, Sekjen Organisasi Negara Amerika Tengah, dan negara-negara anggota *Contadora Group*. Segala upaya ini tidak membuahkan hasil sehingga Nikaragua memutuskan untuk mengajukan permohonan ajudikasi ke Mahkamah Internasional pada tahun 1986.⁴⁷

Amerika Serikat menolak ajudikasi Mahkamah Internasional atas sengketa ini karena menurut AS yurisdiksi ICJ tidak mencakup Nikaragua karena Nikaragua tidak pernah meratifikasi Protokol Statuta PCSIJ yaitu bagian pendahuluan statuta Mahkamah Permanen Internasional (PCIJ, mahkamah pendahulu ICJ) yang mengatur masalah yurisdiksi ICJ dengan demikian Nikaragua tidak pernah mengikatkan diri pada yurisdiksi ICJ. Namun ICJ menemukan bahwa Nikaragua telah menyatakan diri terikat pada yurisdiksi PCIJ (*Nicaragua's Declaration*) dan telah menjadi negara anggota statuta yang baru sehingga ICJ secara sah memiliki yurisdiksi atas Nikaragua sesuai Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional.⁴⁸

Atas sengketa Nikaragua vs. Amerika Serikat ini, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Amerika Serikat harus menghentikan dan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya serta melakukan *reparation* kepada Republik Nikaragua terhadap semua kerugian yang diderita oleh Nikaragua atas semua tindakan pelanggaran oleh Amerika Serikat.⁴⁹

Intervensi NATO di Yugoslavia

Sebelum pecahnya Yugoslavia (*Socialist Federal Republic of Yugoslavia*, SFRY), Kosovo, salah satu provinsinya memiliki 2,2 juta penduduk yang 90% dari mereka adalah etnis Albania dan di bawah pemerintahan Josip Broz Tito memiliki otonomi khusus sesuai Konstitusi 1974.⁵⁰ Muncul

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja, et al, *Pengantar Hukum Internasional : Cases & Materials dan Lampiran-Lampiran*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 64-105

⁴⁴ Amadda Ilmi, *Legal Opinion: Nicaragua v. United States of America*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 1 No. 1, April 2020

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Amadda Ilmi, *loc. cit.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *loc. cit.*

⁵⁰ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 59-62

kekhawatiran di Serbia, negara bagian di mana Beograd ibukota Yugoslavia berada, apabila otonomi khusus Kosovo akan mendorong penduduknya menuntut status republik penuh.⁵¹

Pada 1987, Slobodan Milosevic dari etnis Serbia terpilih menjadi presiden menggantikan Tito dan kebijakan awalnya adalah mencabut otonomi khusus Kosovo dan membubarkan pemerintahan Kosovo pada 1989. Sejak itu etnis Albania Kosovo mengalami diskriminasi dengan diambilnya kendali penuh atas perbankan, sistem pendidikan, kehakiman, dan kepolisian Kosovo oleh pemerintah Serbia. Media massa Albania dilarang, sekolah bahasa Albania dan perguruan tingginya ditutup. Lebih dari 120.000 orang etnis Albania dipecat dari pekerjaannya dan penggunaan bahasa Albania dilarang. Muncul laporan pelanggaran HAM yang serius oleh *Special Forces of the Serbian Police* terhadap etnis Albania secara terus-menerus dan adanya diskriminasi terhadap etnis Albania dalam administrasi peradilan. Hal ini memicu konflik yang berlangsung dari 1996-1999 dan menimbulkan perlawanan dari rakyat Kosovo sehingga terbentuknya *Kosovo Liberation Army (KLA)*.⁵²

Situasi di Kosovo menjadi perhatian Dewan Keamanan (DK) PBB yang kemudian mengeluarkan Resolusi 1160 tanggal 31 Maret 1998 yang menetapkan embargo senjata atas Yugoslavia. DK juga mewajibkan SFRY bekerja sama dengan etnis Albania untuk menghentikan konflik dan kekerasan yang terjadi serta mencari solusi bersama, dan DK juga menegaskan kegagalan mencapai hal itu akan membenarkan DK untuk mengambil tindakan tambahan. Setelah keluarnya Resolusi 1160, kekerasan di Kosovo semakin intensif.

April 1998 diberlakukan sanksi tambahan kepada Yugoslavia. Sekjen PBB, Kofi Annan, berunding dengan NATO untuk membicarakan kemungkinan dilancarkannya intervensi militer di Kosovo.⁵³ Pada 28 Mei 1998 diadakan Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri NATO di Luxemburg yang bertujuan untuk mengakomodir aspirasi komunitas internasional untuk mencari resolusi perdamaian serta mendukung stabilitas keamanan wilayah sekitar terjadinya konflik (Albania, Macedonia, dan Italia) dengan

mengamankan daerah perbatasan. Upaya pencarian solusi politik disepakati bahwa pihak internasional harus menghormati daerah integral kedaulatan Yugoslavia dan melindungi hak-hak warga sipil. NATO menyarankan agar Slobodan Milosevic selaku Presiden Yugoslavia segera melakukan upaya konstruktif melalui pembicaraan damai. Sikap nonkooperatif Yugoslavia menghambat akses observasi organisasi internasional untuk memberi bantuan kemanusiaan dalam konflik ini dan sangat mempengaruhi lambatnya proses penyelesaian konflik.

Di bawah ancaman NATO, SFRY menandatangani perjanjian ini. Perundingan tersebut menghasilkan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:

- a) Terbentuknya pemerintahan demokratis, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan sistem pemerintahan yang mandiri bagi Kosovo.
- b) Tentara internasional dan polisi lokal dapat membantu memulihkan stabilitas keamanan pasca konflik.
- c) Mekanisme keputusan berikutnya dapat ditentukan setelah tiga bulan diberlakukannya kesepakatan perundingan perdamaian.⁵⁴

Pada perkembangannya, jalur diplomasi lewat perundingan di Rambouillet tersebut mengalami jalan buntu. Hal ini dikarenakan Serbia tidak mau menandatangani butir-butir perundingan, penolakan ini didasari atas keyakinan pemerintahan Slobodan Milosevic bahwa tidak akan ada aksi dari DK karena Rusia siap memveto setiap tindakan terhadap SFRY.⁵⁵

Atas penolakan ini, NATO mulai melancarkan serangan udara terhadap militer Yugoslavia pada 23 Maret 1999. Pada tanggal 24 Maret 1999 hingga tanggal 5 Juni 1999 NATO mengintervensi konflik di Kosovo dengan melakukan serangan udara menggunakan *depleted uranium* dan *cluster munition*. NATO mengerahkan 730 *United States Air Force* dan 325 pesawat terbang, misi serangan terkonsentrasi pada tentara Yugoslavia dan *Special Forces of the Serbian Police*.⁵⁶

Berdasarkan hukum internasional, tidak ada argumen yang dapat memberikan legitimasi

⁵¹ Gracia Mareta, et al, *Legalitas Intervensi NATO dalam Konflik Etnis di Kosovo Tahun 1999*, Belli ac Pacis, Vol. 4, No. 2, Desember 2018

⁵² Gracia Mareta, *loc. cit.*

⁵³ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 59-62

⁵⁴ Gracia Mareta, *loc. cit.*

⁵⁵ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 59-62

⁵⁶ Gracia Mareta, *loc. cit.*

intervensi NATO di Kosovo.⁵⁷ Bahkan, serangan udara yang dilakukan NATO dapat dinilai sebagai tindakan yang dilakukan tanpa menunggu izin dari DK-PBB. Intervensi NATO tanpa otorisasi DK-PBB dapat dianggap tindakan ilegal, karena di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1160, No. 1199 dan No. 1203 tidak disebutkan upaya pemberhentian konflik dengan menggunakan kekuatan bersenjata.

Berdasarkan Bab VII Piagam PBB, disinggung mengenai upaya penggunaan kekuatan melalui operasi-operasi militer untuk melindungi kelangsungan hidup warga sipil dan mendukung terbentuknya lingkungan keamanan yang kondusif, namun dengan persetujuan DK-PBB. Jika setiap terjadinya konflik, izin dari DK-PBB diabaikan maka kewibawaan PBB sebagai badan penjaga perdamaian di masa mendatang akan hilang dengan sendirinya.⁵⁸

Bab VII Piagam PBB menegaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum DK-PBB memberikan mandat bagi penggunaan kekuatan bersenjata, yaitu : Dewan Keamanan PBB harus memastikan adanya ancaman terhadap perdamaian; pelanggaran terhadap perdamaian; atau tindakan agresi sesuai ketentuan dalam Pasal 39 Piagam PBB. Selanjutnya, apabila DK-PBB sudah memastikan adanya ancaman maka dalam Pasal 41 menjelaskan bahwa perlu dilakukan upaya-upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik. Pasal 42 Piagam PBB mewajibkan Dewan Keamanan PBB memastikan apabila upaya-upaya yang tercantum dalam Pasal 41 Piagam PBB tidak cukup untuk menghentikan ancaman, gangguan, atau tindakan agresi yang dihadapi, maka DK-PBB mengizinkan adanya operasi angkatan bersenjata dengan persetujuan dari DK- PBB.

Dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1160, No.1199 dan No.1203 menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB menyadari dan telah memastikan adanya ancaman terhadap perdamaian atas konflik Kosovo. Namun, ketentuan dalam Pasal 42 Piagam PBB yang menyebutkan bahwa DK-PBB mengizinkan adanya operasi angkatan bersenjata dengan persetujuan dari DK-PBB apabila upaya diplomatik tidak dapat menghentikan ancaman, gangguan, atau tindakan agresi tidak dapat dipenuhi. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1160, No. 1199 dan No. 1203 merupakan upaya

PBB untuk menyelesaikan konflik Kosovo dengan cara-cara diplomatik, bukan dengan kekuatan militer. Oleh karena itu negara-negara anggota PBB seharusnya tidak dapat menyimpulkan begitu saja resolusi-resolusi dari Dewan Keamanan PBB merupakan izin kewenangan untuk melakukan tindakan kekerasan.⁵⁹

Justifikasi nyata terhadap intervensi NATO, sebagaimana ditekankan oleh banyak penulis hukum internasional, terletak pada reaksi masyarakat internasional. Adapun reaksi masyarakat internasional yang menunjukkan pembenaran atas tindakan intervensi NATO di Kosovo antara lain adalah :

- a) Draf Resolusi yang diserahkan Belorusia dan Rusia pada DK untuk menyatakan pengeboman NATO adalah ilegal ditolak oleh mayoritas anggota DK sejumlah 12 negara.
- b) Pada 13 April 1999 atas inisiatif Organisasi Konferensi Islam (OKI), UN Commission on Human Rights mengadopsi resolusi yang menyatakan bahwa intervensi NATO adalah sah. Resolusi ini didukung 44 suara dan hanya ditolak oleh 2 negara yaitu Rusia dan Kuba.
- c) Majelis Umum PBB tidak pernah mengutuk intervensi NATO sebagaimana halnya yang pernah dilakukan terhadap kasus intervensi AS di Grenada 1983 dan intervensi AS di Panama 1989.
- d) DK mendukung dan mendorong kepatuhan kepada perjanjian SFRY dengan NATO melalui Resolusi DK PBB Nomor 1244 tahun 1999.⁶⁰

Dengan melihat pada tindakan-tindakan masyarakat internasional yang menjadi reaksi mereka terhadap intervensi kemanusiaan NATO, dapat dilihat bahwa intervensi tersebut mendapat pembenaran secara moral. Masyarakat internasional tidak dapat menolerir kekerasan dan pelanggaran HAM untuk dilakukan di mana pun dan situasi di Kosovo berpotensi menjadi konflik yang lebih luas di Eropa jika tidak segera diselesaikan. Dengan ini, masyarakat internasional dapat menerima intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO di Kosovo dengan mengingat kekerasan yang saat itu berlangsung sebagai tindakan yang dapat dibenarkan.⁶¹ Meski demikian, dengan tidak diadakannya perubahan atas ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan

⁵⁷ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 59-62

⁵⁸ Gracia Mareta, *loc. cit.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 59-62

⁶¹ *Ibid.*

penentuan benar atau tidaknya suatu tindakan intervensi maka dapat disimpulkan bahwa kasus ini tidak dapat dijadikan sebagai preseden. Monopoli intervensi kemanusiaan, sebagai bagian dari masyarakat dunia, haruslah tetap berada di bawah yurisdiksi DK PBB. Krisis NATO menegaskan perlunya reformasi di tubuh PBB khususnya Dewan Keamanan.⁶²

Intervensi PBB di Timor Leste

Timor adalah sebuah pulau yang terletak di ujung timur kawasan maritim Asia Tenggara di bagian utara Laut Timor, pada masa kolonial wilayahnya terbagi dua antar Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dengan Portugal. Karena adanya pergolakan politik di negara utamanya yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir, Portugal pun menarik pasukannya dari provinsi seberanglautan termasuk di antaranya dari Timor pada 1974. Perkembangan politik selanjutnya kemudian akhirnya membawa dua dari tiga kelompok politik besar di Timor Timur untuk mendekati Indonesia dengan niat bergabung. Pemerintah Indonesia yang khawatir akan perkembangan komunisme di wilayah yang berbatasan langsung dengan negaranya pun merespon dengan mengirimkan pasukan atas perintah Presiden Soeharto pada tahun 1975.⁶³

Invasi yang dinamakan Operasi Seroja itu pun melibatkan negara-negara asing yaitu Inggris dan Australia dan juga terutama Amerika Serikat yang menyediakan peralatan dan senjata untuk militer Indonesia. Operasi Seroja menimbulkan banyak korban termasuk ribuan korban jiwa baik kombatan maupun non-kombatan karena pertikaian antara militer Indonesia dengan kelompok pro-kemerdekaan Timor Timur yang berhaluan komunis. Situasi geopolitik dunia yang berada dalam bayang-bayang Perang Dingin serta warna komunis pada kelompok militan pro-kemerdekaan Timor Timur mendorong negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris untuk mendukung pendudukan Indonesia di Timor Timur sebagai penguasaan resmi yang sah dan terlegitimasi.⁶⁴

Akan tetapi pasca penguasaan Indonesia, ketegangan yang berkepanjangan di Timor Timur tetap ada dan pergerakan nasional Timor Leste terus berjalan yang berujung pada pemisahan diri Timor Timur di tahun 1999. Pemisahan itu pun menjadi tak terelakkan ketika terjadi penembakan

masal kepada rakyat sipil yang terjadi di Dili pada 12 November 1991. Peristiwa yang menewaskan setidaknya 271 orang ini belakangan dikenal sebagai Pembantaian Santa Cruz atau Insiden Dili. Peristiwa ini mencoreng nama Indonesia di mata dunia dan kritik serta tekanan dari masyarakat internasional datang bertubi-tubi. Berselang beberapa tahun setelahnya, pergolakan politik di Indonesia menyebabkan lengsernya Soeharto dan digantikan oleh B. J. Habibie.⁶⁵

Ketidakstabilan politik Indonesia pada 1998 mendorong terjadinya banyak unjuk rasa di beberapa kota di Timor Timur untuk menyuarkan kemerdekaan yang akhirnya berubah menjadi kerusuhan. Muncul tuduhan bahwa Indonesia membentuk dan melatih kelompok militan yang pro-Indonesia untuk memaksa dan menekan masyarakat di Timor Timur agar urung memilih untuk merdeka. Australia melalui PM. John Howard menyurat kepada Presiden Habibie untuk meninjau ulang keputusan mengenai hak menentukan nasib warga Timor Timur. Di awal tahun 1999, Presiden Habibie mengumumkan akan diadakan jajak pendapat atau referendum bagi warga Timor Timur untuk memilih tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan status otonomi khusus atau menjadi negara yang independen. Namun kerusuhan dan kekerasan tetap berlanjut di Timor Timur.⁶⁶

Berlanjutnya kerusuhan dan kekerasan di Timor Timur menjadikan isu pelanggaran HAM di sana diperbincangkan di level internasional. PBB bekerjasama dengan Portugal dan Indonesia memutuskan untuk membentuk sebuah badan untuk memantau dan melaporkan situasi di Timor Timur agar tetap aman hingga referendum bisa terlaksana. Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1246 dibentuklah *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET) untuk mengawal dan memfasilitasi proses jajak pendapat di Timor Timur. Kedatangan UNAMET di bulan Juni 1999 atas undangan Ali Alatas, menteri luar negeri Indonesia kala itu, secara efektif memulai intervensi PBB dalam masalah Timor Timur.⁶⁷

Proses jajak pendapat yang awalnya akan dilaksanakan pada 26 Agustus 1999 diundur menjadi 30 Agustus 1999 oleh Sekjen PBB dan

⁶² Gracia Mareta, *loc. cit.*

⁶³ Enggar Furi Herdianto, *op. cit.*, hlm. 143-147

⁶⁴ Jakob R. Avgustin, *The United Nations and Self-Determination in the Case of East Timor*, 2020

⁶⁵ Aleksandra M. Pohan, *Prinsip Non-Intervensi dalam Perspektif ASEAN*, Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2020

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 63-64

hasilnya diumumkan 4 hari kemudian oleh UNAMET. Hasil referendum menunjukkan 78,5% rakyat Timor Timur memilih memisahkan diri dari Indonesia yang kemudian menimbulkan kekecewaan pada kelompok pro-integrasi di Timor Timur.

Intervensi yang dilakukan PBB di Timor Timur dibenarkan oleh hukum internasional karena dilaksanakan atas undangan negara yang diintervensi (Indonesia), atas persetujuan negara tersebut terlebih khusus berkenaan dengan pengiriman pasukan perdamaian PBB, dan dilaksanakan sebagai intervensi atas dasar kemanusiaan (*humanitarian intervention*).⁶⁸

Menariknya, dalam menyikapi pergolakan ini, ASEAN beserta negara-negara anggotanya secara tegas dan konsisten menolak untuk ikut campur bahkan sampai terbentuknya Timor Leste sebagai negara baru. Pada 1994 Perdana Menteri Thailand, Chuan Leekpai, secara tegas mengatakan bahwa Timor Timur adalah masalah internal Indonesia dan Thailand tidak memiliki kaitan apa-apa dengan masalah itu.⁶⁹

Beberapa tahun berikutnya menjelang Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ASEAN ke-31 pada Juli 1998, Menteri Luar Negeri Thailand Dr. Surin Pitsuwan mengajak negara-negara ASEAN untuk mengkaji ulang prinsip non-intervensi. Pembahasan mengenai prinsip non-intervensi menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN, sehingga tidak mengherankan ketika negara ASEAN lainnya selain Filipina menolak usulan tersebut. Indonesia yang kala itu sedang berada dalam tekanan internasional terkait pergolakan di Timor Timur secara cepat menolak usulan tersebut.

ASEAN beserta negara-negara anggotanya cenderung menunjukkan sikap diam sejak aneksasi Timor Timur oleh Indonesia pada 1976 yang menunjukkan bahwa isu Timor Timur memang merupakan masalah internal Indonesia dan sikap diam ini adalah bentuk penghormatan negara-negara ASEAN terhadap kedaulatan Indonesia sesuai dengan prinsip non-intervensi. Sikap diam ini diambil untuk menghormati kepentingan sesama negara anggota ASEAN dan menjaga keharmonisan serta solidaritas ASEAN.

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, dapat dilihat Indonesia tidak menginginkan pihak luar melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri Indonesia. Indonesia

memandang kebijakan Amerika Serikat pasca Perang Dingin yaitu demokrasi dan HAM serta determinasi AS untuk mengaplikasikan versinya di kawasan Asia Tenggara sebagai suatu tindakan yang intrusif dan tidak konsisten dengan prinsip non-intervensi ASEAN.⁷⁰

Sebagaimana dikomentari oleh Tanter, ARF kurang berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara regional. ARF juga tidak pernah berusaha mengambil tindakan untuk memperingatkan negara anggotanya yang dituding melakukan pelanggaran HAM. Kurangnya peran ASEAN dalam penyelesaian Timor Timur walau bertumpu pada prinsip non-intervensi tetap disesalkan oleh dunia internasional. Penerapan prinsip non-intervensi yang kaku dalam hal ini menghambat ASEAN untuk berperan aktif dalam penyelesaian kasus Timor Timur dan menyebabkan tekanan dunia internasional yang akhirnya memaksa Indonesia untuk menerima intervensi PBB.⁷¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan terhadap intervensi berkaitan dengan kedaulatan negara dapat ditemukan pengaturannya dalam hukum internasional. Adapun sebagian pengaturan itu dengan berangkat dari prinsip kedaulatan terwujud secara prinsipil pada hak dan kewajiban negara yang menjadi atribut kedaulatannya, yaitu hak-hak yang menjamin kebebasan atau kemerdekaan suatu negara untuk menjalankan kedaulatannya tanpa gangguan pihak lain baik secara ke dalam (internal) maupun secara keluar (eksternal) juga kewajiban-kewajiban yang mengikat negara untuk tidak ikut campur dalam urusan negara lain baik internal maupun eksternal selama urusan itu dijalankan sesuai dengan hukum internasional.

Berangkat dari hak dan kewajiban negara tersebut, terbentuk kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional antara lain prinsip non-intervensi yang dituangkan ke dalam berbagai produk hukum internasional antara lain Konvensi Montevideo, Piagam PBB, Piagam ASEAN, dan Komunike Akhir Konferensi Asia Afrika 1955. Hukum internasional telah mengenal pula pengaturan yang lebih spesifik terhadap intervensi berdasarkan peraturan internasional yang berlaku juga materi preseden yang telah ditetapkan oleh

⁶⁸ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 63-64

⁶⁹ Aleksandra M. Pohan, *loc. cit.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Mahkamah di mana tindakan intervensi itu secara materil dilarang dengan kriteria tertentu dan terdapat beberapa bentuk tindakan intervensi yang dapat dibenarkan seperti intervensi kemanusiaan atau intervensi atas undangan.

2. Bahwa terdapat beberapa contoh kasus intervensi dalam sejarah internasional yang dapat dijadikan kajian sebagai tolak ukur pembatasan terhadap intervensi dalam praktik hukum internasional yang nyata. Dalam kasus intervensi Amerika Serikat di Nikaragua, Mahkamah Internasional sesuai dengan yurisdiksinya dan berdasarkan temuannya telah memutuskan bahwa Amerika Serikat terbukti secara salah dan tidak dibenarkan telah ikut campur dalam urusan dalam negeri Nikaragua yang melanggar kedaulatan Nikaragua dan mewajibkan Amerika Serikat menghentikan aktivitas militernya di negara tersebut serta mengganti kerugian yang ditimbulkan. Di dalam kasus intervensi NATO di Yugoslavia, dapat kita temukan adanya tindakan intervensi kemanusiaan yang secara formil tidak dapat dibenarkan namun mengingat mendesaknya keadaan saat itu serta memperhatikan besaran kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi maka tindakan intervensi NATO di Yugoslavia dapat diterima oleh masyarakat internasional dan karena itu tidak ada sanksi atau tindakan lain yang dijatuhkan terhadap NATO. Sedangkan dalam kasus Timor Leste dapat dipahami bagaimana konflik dan kekerasan yang terus menerus terjadi dapat memaksa Indonesia melalui tekanan internasional untuk menyetujui intervensi kolektif PBB dalam penyelesaian masalah di Timor Timur; dalam kasus ini juga kita bisa melihat bagaimana sikap diam ASEAN dan negara anggotanya merupakan bentuk penghormatan mereka terhadap kedaulatan Indonesia dan prinsip non-intervensi namun di saat yang sama kurang aktifnya ARF dalam penyelesaian masalah Timor Timur menjadi hal yang disesalkan publik internasional sebagai kurang tanggap dalam menanggapi isu yang serius.

B. Saran

1. Mengingat betapa sensitif dan mendasarnya isu kedaulatan terhadap kestabilan suatu negara, diperlukan adanya kodifikasi atau pengaturan yang lebih spesifik dan mumpuni terhadap tindakan intervensi. Pengaturan tersebut haruslah memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik terkait tindakan intervensi serta

perlu diadakan konsensus mengenai konsekuensi intervensi yang lebih mengikat.

2. Melihat kurangnya ketanggapan dari beberapa lembaga yang berwenang menindaki intervensi yang tidak sah, diperlukan adanya reformasi di tubuh lembaga-lembaga tersebut antara lain Dewan Keamanan PBB dan ASEAN Regional Forum. Kelalaian menanggapi situasi-situasi yang sensitif seperti intervensi hanya akan melunturkan kewibawaan lembaga-lembaga tersebut yang dapat membahayakan fungsinya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2022.
- Ambarwati, et al, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Harris, D. J., *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 2004.
- Herdianto, Enggar Furi, *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2021.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Kusumaatmadja, Mochtar, et al, *Pengantar Hukum Internasional : Cases & Materials dan Lampiran-Lampiran*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 64-105
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Rudy, T. May, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Santoso, Aris Prio Agus, et al, *Pengantar Hukum Internasional*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022.
- Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono, et al, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Starke, J. G., *Pengantar Hukum Internasional 1 : Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Tsani, Mohd. Burhan, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Wagiman, et al, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Welsh, Jennifer M., *Humanitarian Intervention and International Relations*, Oxford University Press, New York, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Convention on Rights and Duties of States adopted by the Seventh International Conference of American States (Konvensi Montevideo 1933)

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Draft Declaration on Rights and Duties of States (Rancangan Deklarasi Hak-hak dan Kewajiban Negara) 1949, dilampirkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 375 (IV) pada 6 Desember 1949

Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty Nomor 2131 (XX), dihasilkan dalam sesi ke-20 agenda item 107, 1408th plenary meeting pada 21 December 1965

Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) tahun 1970

ASEAN Charter 2007 (Piagam ASEAN)

Sumber Lainnya

Agustina, Ilma Alfina, “*Persaingan Amerika Serikat dan Rusia Melalui Intervensi Militer dalam Konflik Suriah*”, *Global Mind*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Avgustin, J. R., *The United Nations and Self-Determination in the Case of East Timor. Dalam The United Nations: Friend or Foe of Self-Determination?*, E-International Relations Publishing, Bristol, 2020.

Caesario, F. R., “*Intervensi Rusia dalam Konflik Suriah*”, *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 13, No. 2, 2021.

Ilmi, Amadda, *Legal Opinion: Nicaragua v. United States of America*, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 1 No. 1, April 2020.

Mareta, Gracia, et al, *Legalitas Intervensi NATO dalam Konflik Etnis di Kosovo Tahun 1999*, *Belli ac Pacis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018.

Nindya Wasista Abi, Ida Bagus; Tuni Cakabawa Landra, Putu; Sri Utari, Anak Agung. “*Intervensi Rusia di Ukraina dalam Perspektif Hukum Internasional*”, *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], sep. 2015.

Nrangwesti, Ayu, “*Konsep Kedaulatan dalam Perspektif Hukum Internasional*”, *Hukum*

Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol. 5 No. 1, 2022.

Pohan, Aleksandra M., *Prinsip Non-Intervensi dalam Perspektif ASEAN*, Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2020

Sumampouw, Claudio Euaggelion Mariust; Nainggolan, Michael G.; Lengkong, Natalia. “*Prinsip Kedaulatan Negara terhadap Intervensi Asing dalam Masalah Separatisme di Wilayah Papua Menurut Hukum Internasional*”, *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4, 2022.

_____, *League of Nations Treaty Series*, Vol. 165, No. 3802, 1936

Artikel

Sorongan, Tommy Patrio, CNBC Indonesia, “*Putin Beri Sinyal Baru Perang Rusia-Ukraina, Panjang & Lama*”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221208104608-4-394887/putin-beri-sinyal-baru-perang-rusia-ukraina-panjang-lama>, diakses pada 19 Juli 2023

_____, BBC News, “*Ukraine in maps: Tracking the war with Russia*”, <https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682>, diakses pada 19 Juli 2023

Hadi, Muhammad Samsul, *kompas.id*, “*Perang Yaman Mendekati Akhir, Oman Mediasi Perundingan Saudi-Houthi*”

<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/04/10/perang-yaman-mendekati-akhir-oman-mediasi-perundingan-saudi-houthi>, diakses pada 19 Juli 2023

Christiastuti, Novi, *detikNews*, “*Delegasi Arab Saudi ke Yaman, Bahas Gencatan Senjata dengan Houthi*”

<https://news.detik.com/internasional/d-6664488/delegasi-arab-saudi-ke-yaman-bahas-gencatan-senjata-dengan-houthi>, diakses pada 19 Juli 2023

_____, Al Jazeera, “*Armenia reports new border clashes with Azerbaijan forces*” <https://www.aljazeera.com/news/2023/5/12/armenia-reports-fresh-border-clashes-with-azerbaijan-forces>, diakses pada 18 Juli 2023

_____, BBC News Indonesia, “*Armenia dan Azerbaijan: Ada apa di balik konflik dua negara bekas Soviet yang berseteru lebih dari 40 tahun?*” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62910626>, diakses pada 18 Juli 2023

Kamus dan Ensiklopedia

_____, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intervensi>,
diakses pada 18 Juli 2023

_____, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, KBBI Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara>,
diakses pada 25 Juli 2023

_____, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, KBBI Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaulatan>
, diakses pada 23 September 2023